PEMAHAMAN PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DI KELURAHAN TAMIANG KECAMATAN KOTANOPAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

NUZUL ROHMAH ANNISA

NIM. 1219. 022

Dosen Pembimbing :

Dr. Beni Firdaus, SHI, MA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Pemilik Lahan Dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah" yang disusun oleh Nuzul Rohmah Annisa, NIM. 1219022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi .

Bukittinggi, 10 Januari 2023

Dosen Pembimbing

Beni Firdaus, S. HI, M. HI

NIP. 197907142005011005

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag

NIP. 197704202006041002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Pemilik Lahan Dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah" yang disusun oleh Nuzul Rohmah Annisa, NIM. 1219022, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada hari……tanggal….2023 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ……...2023

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
……..	……
NIP.	NIP.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M. Ag

NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nuzul Rohmah Annisa
NIM	: 1219022
Tempat/Tanggal Lahir	: Tamiang/ 12 Desember 2000
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:Pemahaman Pemilik Lahan Dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 10 Januari 2023

Yang menyatakan,

Nuzul Rohmah Annisa

NIM. 1219022

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Pemahaman Pemilik Lahan Dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah"** yang ditulis oleh **Nuzul Rohmah Annisa, NIM 12.19.022** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya kejanggalan yang terjadi dalam sistem pembagian bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan. Dalam praktik pembagian hasil panen, pemilik lahan mendapatkan bagian tambahan di luar pembagian hasil panen padi yang telah ditetapkan, yang akan diberikan oleh penggarap setiap kali panen. Dalam menanggung kerugian hanya ditanggung satu pihak saja yaitu pihak penggarap. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui secara utuh tentang pelaksanaan sistem pembagian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang, serta penulis ingin mengetahui tentang pemahaman pemilik lahan dan penggarap tentang bagi hasil pertanian yang kemudian penulis akan menganalisisnya berdasarkan ketentuan dari Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan juga jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, kepustakaan, dokumentasi terhadap orang-orang yang terkait dengan penelitian ini, yaitu para petani dan pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang sistem kerjasama yang dilakukan identik dengan akad *mukhabarah.* Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang dengan dengan cara mematokkan pembagiannya dengan sistem pembagian ½ untuk masing-masing pihak, dimana jika terjadi penyusutan atau gagal panen penggarap harus tetap memberikan bagian pemilik lahan sebesar yang telah ditetapkan, serta adanya tambahan yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan di luar pembagian hasil panen yang akan diberikan kepada pemilik lahan setiap kali panen. Hasil panen dibagi sebelum semua biaya dikeluarkan oleh penggarap. Jika dilihat dari pemahaman pemilik lahan tentang bagi hasil pertanian bahwa sebenarnya pemilik lahan sudah cukup memahami tentang ketentuan-ketentuan bagi hasil dalam Islam, sedangkan jika dilihat dari pemahaman petani penggarap tentang bagi hasil bahwa belum semua petani penggarap yang sepenuhnya memahami tentang ketentuan-ketentuan bagi hasil menurut Islam. Jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah terhadap bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang adalah *fasid* dan belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pemahaman Pemilik Lahan Dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah** ini. Shalawat beserta salam penulis do`akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah), Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda **RAMLI LUBIS** dan ibunda **JANNI HARTATI** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, MA , yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama

menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah), Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Arsal, M.Ag yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Pemimpin beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mhd. Syahnas S. Sos sebagai Lurah Kelurahan Tamiang, beserta jajarannya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan. Dan juga kepada bapak/ibu para petani dan pemilik lahan pertanian yang telah bersedia

memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

7. Teman-teman fakultas Syari`ah terkhusus kepada rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah A Angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah).

Bukittinggi, 10 Januari 2023

Penulis

Nuzul Rohmah Annisa

NIM. 1219022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... 8

D. Penjelasan Judul..... 9

E. Tinjauan Pustaka..... 11

F. Metode Penelitian..... 13

G. Sistematika Penulisan..... 19

BAB II LANDASAN TEORI..... 21

***A. Muzara'ah*..... 21**

1. Definisi *Muzara'ah*..... 21

2. Dasar Hukum *Muzara'ah* 23
3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah* 30
4. Berakhirnya Akad *Muzara'ah* 34
5. Bentuk-bentuk Akad *Muzara'ah* 35

B. Mukhabarah **36**

1. Definisi *Mukhabarah* 36
2. Dasar Hukum *Mukhabarah* 38
3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah* 41
4. Hikmah *Mukhabarah* 45
5. Akibat Hukum Akad *Mukhabarah* 46
6. Berakhirnya Akad *Mukhabarah* 48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **50**

A. Monografi Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 50
1. Sejarah Kelurahan Tamiang 50
2. Keadaan Geografis 54
3. Sistem Pemerintahan 55
4. Visi dan Misi Kelurahan Tamiang 56
5. Budaya dan Agama 57
6. Gambaran Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Tamiang 58

B. Praktik Pembagian Hasil Pertanian Di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 59

C. Pemahaman Pemilik Lahan dan Penggarap tentang Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah? 71

1. Pemahaman Pemilik Lahan dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah 71
2. Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Praktik Pembagian Hasil Pertanian di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan 74

BAB IV PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan kepada penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Aturan tentang muamalah telah dirumuskan dalam fiqih muamalah.[1] Fiqih muamalah ialah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai prilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil hukum Islam secara rinci. Sehingga fikih muamalah merupakan keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.[2]

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara

[1] Syaikhu dan Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 1

[2] *Ibid.,* 6

pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.[3]

Dalam fiqih muamalah, akad kerjasama yang digunakan dalam bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada seperti dalam hal kerjasama yang dilakukan seorang pemilik lahan dengan seorang penggarap. Kerjasama dalam hal ini sering kali dilakukan dalam bentuk bagi hasil. Dan dalam fiqih muamalah telah diatur berbagai macam tentang bagi hasil dalam kerjasama di bidang pertanian. Adapun akadnya adalah *muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah.*[4]

Secara bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, pertama ialah *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *Al-Hadzar* (modal). Berdasarkan pendapat Hanafiah *Muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Berdasarkan

[3] *Ibid.,* 21
[4] *Ibid.,* 22

pendapat Hanabilah *Muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian.[5]

Berdasarkan pendapat Al-Syafi'I bahwa *Muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik lahan. Sedangkan menurut istilah *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap supaya dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat. *Musaqah* adalah kerjasama di bidang pertanian, yang mana pemilik kebun memberikan kepada si penggarap untuk dipeliharanya, dan pengahasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, berdasarkan pendapat perjanjian antara keduanya sewaktu akad.[6] *Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau kebun dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.[7] Di dalam fiqih muamalah kerjasama harus dilakukan dengan cara baik sesuai dengan syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah ditentukan serta

[5] Akhmad Fahrroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktik,* (Malang: UIN Maliki Malam Press, 2018), 88

[6] *Ibid.*, 96

[7] *Ibid.,* 89

dilandaskan dengan rasa saling tolong menolong antara sesama. Sebagaimana firman Allah Swt: Q.S Al-Maidah 5:2.

وَتَعَا وَنُوْا عَلَى الْبِرّوَالتَّقْوَى وَلَاتَعَا وَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. (Q.S Al-Maidah, 5:2).*

Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Swt. menyuruh kita untuk saling tolong-menolong satu sama lain dalam hal kebaikan seperti dalam hal melakukan kerjasama dalam bidang pertanian selama itu dilakukan dengan cara yang baik tanpa ada penipuan atau kecurangan di dalamnya dan selama memenuhi syarat maka Allah membolehkan hal itu untuk dilakukan.

Sistem bagi hasil pertanian adalah sistem kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yang bekerjasama dalam bidang pertanian, yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja kepada petani penggarap, kemudian modal dan benih berasal dari petani penggarap, dalam hukum Islam kerjasama tersebut termasuk pada sistem bagi hasil *mukhabarah* yang dimana nantinya hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu si pemilik lahan dan si penggarap dengan sistem pembagian seperdua, sepertiga atau seperempat.[8]

[8] Sohari Sahrani, dkk., *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 218.

Dalam *mukhabarah* terdapat pembagian bagi hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan akad kerjasama lainnya, yaitu konsep kerajasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan antara si pemilik lahan dengan si penggarap dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dan dilandaskan dengan rasa saling tolong-menolong antara sesama.[9]

Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya sistem pembagian bagi hasil yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. ketidaktahuan mereka, dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang yang memilih mendapatkan uang atau barang dengan cara yang curang atau bahkan dengan cara instan, sekalipun cara itu merugikan orang lain.

Seperti halnya pada masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan hampir Semua Masyarakat Tamiang memiliki pendapatan yang bersumber dari hasil alam dan pertanian. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dimana peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petani (penggarap lahan) yang bernama Ibuk Mardiani dan salah satu pemilik lahan yang bernama Ibuk Karlina bahwasanya sistem kerjasama dalam bidang pertanian yang dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang adalah sistem bagi hasil antara si pemilik lahan dan si petani, dimana si pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh si petani yang

[9] *Ibid.*

akan ditanami dengan padi dan modalnya ditanggung oleh si penggarap mulai dari biaya awal pengelolaan lahan seperti upah bajak, bibit, pupuk, biaya pengairan bahkan biaya lainnya sampai nantinya padi itu siap untuk dipanen maka semua akan ditanggung oleh si penggarap.

Bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan yaitu pada saat pembagian hasil panen si pemilik lahan sudah mematokkan dan menetapkan hasil atau bagian yang akan dia peroleh atau dapatkan dari hasil pertanian tersebut, dimana pemilik lahan mendapatkan bagian lebih banyak daripada penggarap sawah meskipun perbedaan pembagian hasilnya tersebut hanya berbeda sedikit dengan menggunakan sistem penetapan perkaleng atau perkarung, dan jika sekiranya hasil panen itu mengalami penyusutan maka si pemilik lahan tetap harus mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut sebesar yang telah ia tetapkan tanpa mau tahu dan ikut serta dalam menanggung kerugian. Dan jika mengalami gagal panen maka si pemilik lahan tetap akan meminta bagiannya sebesar yang telah ditetapkan dan jika si penggarap tidak memiliki padi untuk diserahkan kepada si pemilik lahan maka dia harus memberikan gantinya dengan uang sebesar berapa bagian hasil panen yang si pemilik lahan terima setiap panennya yang akan di konversikan dengan harga padi pada saat itu juga dan pembagian hasil panen itu dilakukan sebelum semua biaya dikeluarkan oleh si penggarap.

Ibuk Mardiani (penggarap) mengatakan terjadinya kerjasama tersebut dikarenakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain

menggarap atau mengolah tanah milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya karena mereka tidak memiliki lahan sendiri untuk diolah. Dan Ibuk Karlina selaku pemilik lahan mengatakan bahwa mereka hanya ingin membantu meringankan beban si penggarap dalam memenuhi kebutuhan mereka atau keluarganya, yaitu dengan cara memberikan lahan milik mereka untuk dikelola oleh si penggarap.

Hal menarik perlunya dilakukan penelitian yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah:

1. Adanya kesenjangan bagi hasil anatara pemilik lahan dengan penggarap lahan.
2. Adanya sebab akibat terjadinya operasional ini yaitu karena faktor pendidikan atau kurangnya wawasan dari si penggarap yang hanya lulusan SD hingga SMP sedangkan si pemilik lahan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sehingga hal demikian dapat memicu pemanfaatan tenaga kerja.
3. Keterbatasan lahan pertanian sehingga tidak ada pilihan lain bagi si penggarap selain mengelola lahan pertanian milik orang lain.
4. Dalam hal menanggung kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak saja yaitu si penggarap sawah. Dalam pelaksanaan ini adanya kesenjangan terhadap bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, yang mana seolah-olah penggarap dirugikan dan dimanfaatkan dalam tenaga kerja.

Maka berangkat dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lapangan terhadap praktik bagi hasil pertanian di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan mengambil judul **"Pemahaman Pemilik Lahan Dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah".**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Setelah mencermati latar belakang diatas maka penulis perlu memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Praktik Pembagian Hasil Pertanian Padi di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
b. Bagaimana Pemahaman Pemilik Lahan dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui praktik pembagian hasil pertanian padi di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
 b. Untuk mengetahui Pemahaman Pemilik Lahan dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar (SH) pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi segenap masyarakat dan sebagai tambahan literatur dalam permasalahan seputar Muamalah.
c. Untuk merealisasikan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmiah dan intelektual.

D. Penjalasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul proposal skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi sebagai berikut:

Pemahaman: kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.[10]

Pemilik Lahan: Orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.[11]

Penggarap: Orang yang bekerja di lahan pertanian milik seorang pemilik lahan dengan bayaran uang ataupun hasil tani pada saat panen tiba.

[10] Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 24

[11] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Bagi Hasil: Kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek, masing-masing pihak berhak atas semua keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.[12]

Pertanian: Pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.[13]

Kelurahan Tamiang: Salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.[14]

Ditinjau: Usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[15]

Perspektif: Sudut pandang seseorang dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

Fiqih Muamalah: Ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan Allah Swt. yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan kemanfaatan untuk manusia, baik masalah harta benda maupun jasa.[16]

[12] Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain,* (Jakarta: Erlangga), 35

[13] Sitti Arwati, *Pengentar Ilmu Pertanian Berkelanjutan,* (Makassar:CV. Inti Mediatama, 2018), 1

[14] Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

[15] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10

[16] Juanda, *Fiqih Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i,* (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), 66

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat dipahami bahwa maksud judul secara umum adalah mengkaji tentang pemahaman pemilik lahan dan penggarap tentang bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari persfektif Fiqih Muamalah.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam bentuk kerjasama Islam, penulis mengetahui telah ada sebelumnya yang membahas mengenai bentuk kerjasama bagi hasil yang mana memiliki kemiripan pada aspek pembahasan namun berbeda pada posisi permasalahan, bidang pembahasan yang diteliti dan lokasi tempat penelititan. Dengan adanya perbedaan sebagaimana yang telah tersebut maka dengan ini peneliti mengangkat suatu penelitian dengan cakupan pembahasan yang secara otomatis berbeda dengan apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut antara lain :

1. Skripsi Annisa Dwilandari, NIM 1214.025 *" Konsep Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Dan Implementasinya Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".* Fokus kajiannya tentang bagaimana pandangan hukum islam mengenai konsep kerjasama pertanian yang dilakukan

masyarakat di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang serta bentuk bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan.[17]

2. Skripsi Huriah Ulfah, NIM 1215.039 "*Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Di Jorong Pilubang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".* Fokus kajiannya hanya berfokus tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil padi di Jorong Pilubang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Berbeda dengan penelitian yang ingin diangkat oleh peneliti yaitu tentang pemahaman pemilik lahan dan penggarap tentang praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. [18]
3. Skripsi Fadila Yelmi, NIM 1214.002 "*Kerjasama Uasaha Pertanian Pada Kube Saiyo Sarasaki Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*". Fokus kajiannya tentang sistem pelaksanaan kerjasama usaha pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki.[19]

Dari penelusuran tinjauan pustaka di atas, menjadi jelas bahwa penelitian terdahulu hanya berfokus pada pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan peneliti

[17] Annisa Dwilandari, "Konsep Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Dan Implementasinya Ditinjau Dengan Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Kenagarian Canduang Koto Laweh", (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2018), 6

[18] Huriah Ulfah, "Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Di Jorong Pilubang Kecamatan Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2020), 4

[19] Fadila Yelmi, *"Kerjasama Usaha Pertanian Pada Kabe Saiyo Sarasaki Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"*, (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2018), 6

lakukan tidak hanya akan berfokus pada praktik bagi hasil yang dilakukan saja, tetapi juga bagaimana pemahaman masyarakat tentang bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga dari hal tersebut menjadi jelas bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang pemahaman pemilik lahan dan penggarap tentang bagi hasil pertanian di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan ditinjau dari perspektif fiqih muamalah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu proses penyelidikan atas suatu fakta yang dilakukan secara objektif, hati-hati, terencana, dan sistematis terhadap fenomena-fenomena terhadap suatu fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.[20]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mengartikan, metode kualitatif sebagai prosedur penilaian yang

[20] Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 4

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.[21]

Adapun penelitian kualitatif memiliki prosedur dan langkah-langkah yang bersifat feleksibel, yaitu diputuskan pada saat penelitian sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilalui serta situasi yang dihadapi pada saat setiap tahapan. Namun ini, bukan berarti bahwa penelitian kualitatif tidak diawali dengan rencana tentang langkah-langkah yang akan dilalui oleh peneliti. Prosedur dan langkah-langkah dalam penilitian kualitatif pun harus direncanakan terlebih dahulu, hanya sifatnya masih umum, tidak detail dan tidak bersifat kaku sehingga langkah-langkah praktisnya baru diputuskan oleh peneliti pada saat pelaksanaan dengan mempertimbangkan apa yang telah dilalui dan kebutuhan yang dihadapi. Peneliti dapat mengubah dan menyesuaikan rencananya apabila kondisi dan situasi menghendaki demikian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat langsung dalam situasi dan fenomena yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan sangat tergantung pada keterampilan peneliti.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan peniliti gunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* adalah pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan, dimana peneliti dapat

[21] *Ibid.,* 10

memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan realita yang ada di lapangan, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dari penelitian dengan sebaik mungkin.

Selain menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research* yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis.

3. Lokasi Wilayah Penelitian

Lokasi yang digunakan tempat penelitian ialah di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi tersebut dipilih oleh peniliti karena terdapat masalah tyang menarik menurut peneliti untuk dijadikan penelitian. Hal ini karena di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal mayoritas penduduknya ialah agama Islam dan mata pencahariannya sebagai petani, namun dalam observasi awal yang telah peniliti lakukan masih banyak yang belum tahu dan mengerti bagaimana suatu sistem ekonomi yang baik dan yang seharusnya diterapkan oleh umat Islam. Kesimpulan ini dilakukan pada saat observasi lapangan. Oleh karenanya, peneliti sangat berminat untuk

mengupas apa yang menjadi problematika selama ini di Kelurahan Tamiang tersebut, mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian pertama kali terhadap pengelolaan atau praktik begi hasil di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini berupa catatan dari hasil wawancara yang diperoleh dari proses wawancara terhadap informan ataupun responden. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data-data dalam bentuk catatan mengenai situasi kejadian di lapangan.

Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan berupa catatan seperti coretan seperlunya yang sangat singkat. Menurut Bogdan dan Biklen catatan lapangan ialah catatan tertulis tentang apa yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.[22]

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau biasa disebut juga sebagai data pendukung ialah data yang diperoleh tidak memberikan informasi

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 208-209

secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data sekunder peneliti dapatkan dari studi pustaka, mengkaji literatur yang dapat menunjang proses dalam kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview atau wawancara ini dilakukan secara sistematis dan terorganisasi agar objek pembahasan yang dibahas tidak keluar dari penelitian. Interview ini peneliti rasa sangat cocok digunakan pada penelitian lapangan karena dengan adanya tanggapan dari responden dan yang bersangkutan maka data yang diperoleh akan semakin kuat.[23]

Interview dapat peneliti lakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dalam artian wawancara yang dilakukan mengalir sesuai dengan apa yang dibutuhkan guna menyempurnakan data-data yang dibutuhkan. Dalam hal ini interview dilakukan pada responden yang terdiri dari pemilik tanah dan pengelola tanah.

[23] *Ibid.,* 186-187

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai proses pengamatan, peninjauan, olah kejadian lapangan. Dalam khasanah penelitian, observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan penilaian. Dengan adanya pengamatan dan penilaian tersebut penulis dapat mengambil suatu data-data lapangan seperti *field note* atau *field research* terhadap masalah-masalah yang ada.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dan meneliti data yang ada berupa foto dan catatan yang diarsipkan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang diperoleh peneliti yaitu data banyaknya para petani padi, jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya.

d. Kepustakaan

Kepustakaan ialah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya atau hubungannya dengan topik pembahasan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deduktif yaitu analisis yang bertitik tolak dari data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dimana dalam

arah fokusnya berangkat dari bentuk bagi hasil secara umum yang terjadi pada bagi hasil pertanian padi di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dimana bentuk bagi hasil itu masih bersifat global dalam arti belum bisa dikatakan apakah itu masuk dalam kelompok kerjasama dalam sistem *mukhabarah*.

Penalaran deduksi ini menjelaskan teori-teori yang bersangkutan terhadap apa yang menjadi pokok fokus penelitian kemudian menghubungkan dengan data lapangan yang telah diperoleh. Sehingga nantinya dapat dilakukan interprestasi terhadap keduanya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisi landasan teori tentang sistem kerjasama pertanian dalam fiqih muamalah tentang pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah*, dasar hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*, rukun dan syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah*, berakhirnya akad *muzara'ah* dan

mukhabarah, bentuk-bentuk akad *muzara'ah*, hikmah *mukhabarah*, akibat hukum akad *mukhabarah*.

BAB III menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian, yaitu monografi Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, praktik pembagian bagi hasil pertanian padi di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pemahaman pemilik lahan dan penggarap tentang bagi hasil pertanian ditinjau menurut perspektif fikih muamalah.

BAB IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

SISTEM KERJASAMA PERTANIAN DALAM FIQIH MUAMALAH

A. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, pertama ialah *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya ialah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama ialah makna majas dan makna yang kedua adalah makna hakiki. *Al-muzara'ah* menurut bahasa ialah mu'amalah terhadap tanah dengan imbalan sebagian apa yang dihasilkan darinya. [24]

Adapun secara istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ahli fiqih, yaitu:

a. Menurut Hanafiah, *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
b. Menurut Hambaliah, *muzara'ah* merupakan pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

[24] Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 68-69

c. Menurut Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* merupakan sorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. [25]

d. Menurut Malikiyah berpendapat bahwa *muzara'ah* merupakan perserikatan dalam pertanian.[26]

Jadi, *muzara'ah* menurut bahasa ialah mu'amalah atas tanah dengan sebagian yang keluar darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat.[27]

Sehingga *muzara'ah* dapat dikatakan kerjasama antara dua belah pihak yaitu si pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepakatan bagi hasil dari apa yang dihasilkan dari tanah tersebut dengan pembagian seperdua, sepertiga, seperempat atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka, tetapi bibit tanaman berasal dari pemilik tanah.[28] Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan baik bagi pemilik tanah maupun petani daripada sistem ijarah (sewa tanah). Pemilik tanah bisa mendapatkan bagian bagi hasil (*muzara'ah*) ini yang lebih

[25] *Ibid.,* 69

[26] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* Cet. Ke- 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 275

[27] Hidayatullah, *Fiqh.*, 69

[28] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 115

tinggi dari sewa tanah, sehingga petani juga tidak mengalami kerugian yang signifikan dibandingkan sewa tanah ketika mengalami kegagalan panen.[29]

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Muzara'ah termasuk ke dalam jenis akad *tabarru'* atau akad sosial, dimana tujuan melakukan akad tersebut adalah tolong-menolong kepada yang membutuhkan. Dalam *muzara'ah* harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen, seperti jenis tanaman yang akan ditanam. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah:[30]

QS. Al-Waqiah : 63-64

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ۝(٦٣) ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ (٦٤)

Artinya: *"Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya".* (QS. Al-Waqiah: 63-64).

QS. Zukhruf: 32

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

[29] Muhammad Rafly, dkk, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam": *Jurnal Hukum Samudera Keadilan,* Vol. II, No. 2 (2016), 220

[30] Achmad Otong Busthomi, dkk, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah": *Jurnal Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam,* Vol.3, No. 2 (2018), 273

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".* (QS. Az-Zukhruf: 32)

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya *mubah* (boleh).[31] Dasar kebolehan itu dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong-menolong. Tetapi berdasarkan sunnah rasul terdapat beberapa perbedaan pendapat:

a. Hadits yang menghalalkan

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya *mubah* (boleh). Diantara ulama yang berpendapat bahwa hukum *muzara'ah* itu *mubah* (boleh) adalah Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri. Dasar kebolehan yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.,

[31] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.,* 115

إِنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةُ وَلَكِنْ اَمَرَ اَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَا نَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَ عْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِ نْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ. (رواه البخارى)

Artinya: *"Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu".* (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).[32]

Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

اَنَّ رَسُوْ لُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَامَلَ أَ هْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زُرْعٍ أَ وْ ثَمَرٍ.(رواه البخا رى ومسلم و أبو داود والنسائ)

Artinya: *"Bahwasanya Rasulullah Saw. mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan".* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i).[33]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Rafi' r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda:

إِنَّمَا يَزْ رَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَاوَرَجُلٌ اِسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ. (رواه أبوداودوالنسائ)

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 156

[33] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat.*, 115

Artinya: *"Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak".* (HR. Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Rafi' r.a. dari Nabi Saw).[34]

Pertimbangan bahwa akad *muzara'ah* dapat diterapkan dan disyariatkan (*masyru'*) karena di dalamnya melibatkan antara dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan pihak penggarap yang melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dengan adanya kesepakatan antara keduanya yang berwujud imbalan bagi hasil dari hasil panen. *Muzara'ah* bukan hanya mempertimbangkan margin keuntungan antara petani dan pemilik lahan tapi juga membentuk jiwa *enterpreneurship* (kewirausahaan).[35]

b. Hadits yang mengharamkan

Imam Syafi'i berpendapat bahwa haram melakukan *muzara'ah* karena kemungkinan buruk bisa saja terjadi saat panen.[36] Beliau mengharamkan *muzara'ah* apabila bibit dari pertanian tersebut dari pemilik tanah dan pekerja mendapatkan

[34] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.,* 156

[35] Firman Muh. Arif, "Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan": *Jurnal Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, Vol. 3, No. 2 (2018), 116

[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.,* 157

separuh dari hasil panen yang dihasilkan.[37] Beliau beralasan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit Ibn adh-Dhahak.

أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ص م نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِلْمُؤَجَرَةِ وَقَالَ لَابَأ سَ. (رواه مسلم)

Artinya: *"Bahwa Rasulullah saw. telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa menyewa saja dan rasulullah saw. bersabda, itu tidak mengapa".* (HR. Muslim dari Tsabit Ibn al-Dhahak).[38]

Namun, menurut Imam Syafi'i *muzara'ah* ini dapat dikatakan sah (diperbolehkan) dengan syarat akad *muzara'ah* tersebut mengikuti akad *al-Musaaqah*. Sehingga, jika seandainya terjadi akad *muzara'ah* atas suatu lahan secara tersendiri (tidak mengikuti akad *musaaqah*), maka hasil tanamannya adalah untuk pemilik lahan, karena menurut Imam Syafi'i hasil itu adalah perkembangan dan pertambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya. Namun ia berkewajiban memberikan upah *mitsl* (upah standar) kepada pihak penggarap untuk pekerjaan yang terlah dilakukannya dan biaya peralatan yang ia pergunakan dalam pengolhan lahan tersebut.[39]

[37] Muh. Ruslan Abdullah, "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)"., 154

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 157

[39] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 575

Menurut Imam Syafi'i ada dua cara yang dapat ditempuh oleh pemilik lahan dengan petani (penggarap) agar hasil tanaman yang ada adalah untuk kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang berkeharusan membayar kepada pihak lain, yaitu dengan cara:

1) Pihak pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap dengan upah berupa sebagian dari keseluruhan benih secara umum tanpa ditentukan sebagian benih yang mana, yang penting sebagian dari keseluruhan benih yang ada, seperti setengahnya atau seperempatnya. Dengan kata lain, pihak pemilik lahan mempekerjakan penggarap untuk menanam setengah benih yang lainnya untuksi pemilik lahan, dan pada waktu yang sama pemilik lahan meminjaminya setengah dari keseluruhan lahan yang ada tanpa ditentukan setengah lahan yang mana. Intinya, setengah benih untuk pemilik lahan dan setengah benih untuk pihak penggarap sebagai upahnya, sedangkan untuk lahannya, setengahnya untuk pemilik lahan dan setengahnya untuk pihak penggarap sebagai pinjaman. Ini adalah bentuk *ijaarah* (mempekeriakan dengan upah) dan *i'aarah* (pinjaman).[40]
2) Pihak pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap dengan upah berupa setengah dari keseluruhan benih dan setengah dari keseluruhan kemanfaatan lahan yang ada, mempekerjakannya untuk menanamkan setengah benih yang lain di setengah dari

[40] *Ibid.*

lahan yang ada. Dengan kata lain, setengah benih dan setengah lahan untuk pihak penggarap sebagai upahnya, sedangkan setengah benih dan setengah lahan yang lain untuk pemilik lahan.[41]

Sehingga dengan begitu, kedua belah pihak menjadi *syariik* (partner) terhadap tanaman yang ada dengan bagian masingmasing adalah setengah. Dan masingmasing tidak menanggung suatu biaya untuk pihak yang lain, karena masingmasing telah mendapatkan bagian, yaitu pihak penggarap berhak atas kemanfaatan lahan sesuai dengan kadar bagiannya dari tanaman yang ada. Begitu juga, pihak pemilik lahan berhak atas kemanfaatan lahan sesuai dengan kadar bagiannya dari tanaman yang ada juga. Ini adalah bentuk *ijaarah* (mempekerjakan dengan upah)

Apabila benihnya adalah dari pihak penggarap, maka cara atau solusinya adalah, pihak penggarap menyewa sebagian tertentu dari keseluruhan lahan yang ada seperti setengahnya misalnya, dengan biaya sewa berupa setengah dari keseluruhan benih dan dengan kemanfaatan pekerjaan penanaman yang dilakukannya di setengah lahan yang lain. Atau pihak penggarap menyewa setengah dari lahan yang ada dengan biaya sewa berupa setengah dari benih yang ada, dan ia bersedia untuk menanamkan setengah benih yang

[41] *Ibid.,* 576

menjadi hak pihak pemilik lahan itu sebagai ongkos sewa lahan di setengah lahan yang lain yang tidak ia sewa. Sehingga berikutnya, masing-masing pihak mendapatkan bagian dari hasil yang ada sesuai dengan persentase benih dan kemanfaatan lahan milik masing-masing.[42]

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Adapun rukun *muzara'ah* yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah:

a. *'Aqidain* (orang yang berakad)
b. Objek akad *muzara'ah,* yaitu tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/ tanaman).
c. *Sighat* (ijab dan qabul)[43]. Contoh ijab dan qabul: " Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Petani penggarap menjawab: "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (qabul) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu".[44]

Adapun syarat-syarat *muzara'ah,* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

[42] *Ibid.*

[43] Shania Verra Nita, "Muzara'ah Dan Muzaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)": *Jurnal Qawanin*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Vol. 4, No. 2 (2020), 239

[44] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.,* 116

a. Berhubungan dengan orang yang berakad yaitu harus *mumayyiz* dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyah mengatakan adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad. Karena orang murtad dihukumi *mauquf*, yaitu tidak terkait hukum. Namun, berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang Islam saja tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non Islam.

b. Berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan harus jelas dan dapat ditanam.

c. Berhubungan dengan tanah yang dikelola :
 1) Tanah bisa ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut.
 2) Batas-batas tanah harus jelas.
 3) Pemilik tanah tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan tanah.

d. Berhubungan dengan hasil panen:
 1) Pembagian hasil pengelolaan tanah harus sesuai dengan akad.
 2) Hasil panen harus milik orang yang bersepakat/berakad.
 3) Pembagian hasil panen sudah diketahui.
 4) Tidak boleh ada tambahan.

e. Berhubungan dengan waktu kerjasama harus jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu pihak pemilik lahan maupun

pihak penggarap.

f. Berhubungan dengan alat, disarankan untuk disediakan oleh pemilik lahan.[45]

Sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan rukun dan syarat muzara'ah juga diatur dalam KHES sebagai berikut:

Pasal 256: Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 257: Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 258: Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 259:

1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
4) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.[46]

[45] Shania Verra Nita, Muzara'ah Dan Musaqah., 240-241

[46] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet ke-4 (Jakarta: Kencana, 2020), 76-77

Pasal 260: Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 261: Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 262:

1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah,* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.
3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada Ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 263:

1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan sudah meninggal dunia.
2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.[47]

[47] *Ibid.,* 78

Pasal 264:

1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 265: Akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.[48]

4. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Suatu akad *muzara'ah* akan berakhir apabila:

a. Karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman sudah selesai dipanen.
b. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah akad *muzara'ah* akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan ataupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen maupun belum. Namun, berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir meskipun salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak pengelola (penggarap). Diantara *udzur* tersebut antara lain:
 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak,

[48] *Ibid.,* 79

sehingga tanah yang sedang dikelola olah si penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain dari tanah tersebut untuk membayar utang pemilik lahan.

2) Timbulnya *udzur* (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad *fi sabilillah*, sehingga tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.[49]

5. Bentuk- Bentuk Akad *Muzara'ah*

Adapun bentuk-bentuk *muzara'ah* dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah *mubah* (boleh). Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.
b. Apabila lahan milik satu pihak (pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (penggarap). Maka akad semacam ini juga diperbolehkan. Dimana dalam hal ini si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan tersebut, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
c. Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga

[49] Nur'ain Harahap, "Musaqah Dan Muzara'ah": *Jurnal Studia Economica Sekolah Tinggi Harapan Medan,* Vol. 1, No. 1 (2015), 83-84

diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.

d. Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad *ijarah* terhadap lahan, adanya pensyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.[50]

B. *Mukhabarah*

1. Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah kerjasama antara pengelola lahan (penggarap) dan pemilik lahan (tanah) dalam bidang pertanian, dimana pada kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk dikerjakan. Pengelola kemudian menerima imbalan tertentu dari hasil penen, namun benihnya disediakan oleh pihak penggarap.[51]

Adapun secara istilah *mukhabrah* didefinisikan oleh para ahli fiqih, yaitu:

a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mukhabarah* merupakan

[50] Muhammad Ngasifudin, "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah": *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VI, No. 1 (2016), 41

[51] Riskawati, dkk, "Pengaruh Muzara'ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai": *Jurnal Nasional El-Iqtishod Ekonomi Syariah IPI Gowa*, Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa, Vol. 5, No. 2 (2021), 8

suatu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

b. Syaikh Ibrahim al-Bujuri mengatakan *mukhabarah* adalah kerjasama dalam bidang pertanian dimana pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.[52]

Dari pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *mukhabarah* merupakan akad kerjasama dalam bidang pertanian antara dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan (tanah) dan pihak penggarap, dimana benih (bibitnya) berasal atau ditanggung oleh pihak penggarap, sedangkan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak baik itu seperdua, sepertiga atau seperempat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaannya yaitu keduanya merupakan suatu akad kerjasama di bidang pertanian dimana pemilik tanah (lahan) menyerahkan tanahnya tersebut kepada pihak yang mengelolanya (penggarap). Perbedaanya terletak pada pihak yang memberikan atau mengeluarkan benih (bibit) tanaman. Jika yang mengeluarkan bibit (benihnya) pemilik lahan maka akadnya adalah *muzara'ah,* namun jika bibitnya dikeluarkan oleh pihak penggarap maka

[52] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.,* 154-155

akadnya adalah *mukhabarah*.[53]

2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dalam fiqih muamalah, segala sesuatu yang dilakukan itu dibolehkan sepanjang tidak ada nash yang melarangnya, hal ini berdasarkan pada kaidah fiqih muamalah yaitu:[54]

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَا مَلَاتِ الْإِ بَاحَة إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*.

Dalam kaidah fikih di atas menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah itu dibolehkan begitu juga dengan kerjasama dalam bidang pertanian selama tidak ada nash yang melarangnya serta dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a.

أَنَّهُ يُخَا بِرُقَالَ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَوْتَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَا بَرَةَفَإِ نَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ص م نَهَى عَنْ الْمُخَا بَرَةَ فَقَالَ اَخْبِرْنِى اَعْلَمَهُمْ بِذٰلِكَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَاقَالَ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا. (رواه مسلم)

Artinya: *"Sesungguhanya Thawus r.a bermukhabarah, Umar r.a. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau*

[53] Nur Cahyati, dkk, "Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok": *Journal Of Sharia Economics*, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan Indonesia, Vol. 4, No. 2 (2021), 132

[54] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 117

engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi". (HR. Muslim dari Thawus r.a).[55]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَا نَتْ لَهُ أَرْضً فَلْيَزْرَعُهَا فَلْيَزْرَعْهَاأَوْلِيَمْنَعُهَاأَ أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya:*" Dari Abu Hurairah r.a, bersabda Rasulullah Saw. Barang siapa yang mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika dia tidak mau hendaklah ia menahan tanahnya".* (HR. Bukhari, jilid 2: 158).[56]

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa kerjasama dalam bidang pertanian dengan menggunakan akad *mukhabarah* diperbolehkan asalkan dalam praktiknya sesuai dengan syariat Islam dan harus disertai dengan prinsip saling tolong-menolong. Akad tersebut diperbolehkan dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dan petani, serta untuk menghindari adanya lahan yang tidak terpakai (kemubaziran tanah).

[55] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat.*, 118

[56]Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 173-174

Imam Ibnu Qayyim juga berkata, kisah Khaibar juga merupakan dalil kebolehan *muzara'ah* dan *mukhabarah,* dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerjasama tersebut berlangsung hingga menjelang wafatnya Nabi Muhammad Saw. serta tidak ada nasakh yang menghapus hukum tersebut. Para Khulafaur Rasyidin juga melakukan kerjasama semacam itu. Dan ini tidak termasuk dalam jenis *mu'ajarah* (mengupah orang untuk bekerja) akan tetapi termasuk dalam *musyarakah* (kongsi/ kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil.[57]

Namun, ada pula yang tidak diperbolehkan dalam melakukan akad *mukhabarah* yaitu mempersewakan sebagian tanah dimana sebagian tanah tersebut dikerjakan oleh si pemilik lahan sedangkan sebagiannya lagi dikerjakan oleh orang lain (petani), maka dalam hal paroan dengan cara seperti ini tidak diperbolehkan karena bisa saja sewaktu panen sebagian tanah tersebut berhasil baik dan yang lain tidak berhasil.[58]

3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

[57] Muh. Ruslan Abdullah, "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)": *Journal Of Islamic Economic Law,* Fakultas Syariah IAIN Palopo, Vol. 2, No. 2 (2017), 153

[58] *Ibid.,* 152

Di dalam rukun dan syarat dalam akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* sebenarnya sebenarnya memiliki persamaan. Adapun rukun dalam akad *mukhabarah* yaitu:

a. Ijab dan Qabul

Yaitu pemilik lahan mengatakan kepada pihak penggarap, "Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai *mukhabarah* dengan upah sekian". Lalu pihak penggarap menjawab, "Aku terima" atau "Aku setuju" atau perkataan-perkataan lain yang menunjukkan bahwa ia (penggarap) menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan qabul ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *mukhabarah* di antara keduanya.

b. Objek *Mukhabarah* (*ma'qud alaih*)

Dalam objek *mukhabarah* memiliki dua kemungkinan, yaitu kemanfaatan lahan atau pekerjaan penggarap. Dengan kata lain, yang pertama berarti pihak penggarap menyewa lahan, sedangkan yang kedua berarti pihak pemilik lahan mempekerjakan atau mengupahnya untuk menggarap lahannya

c. Pemilik lahan dan penggarap lahan (*aqid*)

Aqid ialah seseorang yang mengadakan akad baik pihak penggarap maupun pihak pemilik lahan (tanah). Dalam hal ini mujtahid sepakat bahwa akad *mukhabarah* sah apabila dilakukan

oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang yang berakal dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.[59]

Adapun syarat-syarat *mukhabarah,* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

Adapun syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah seperti berikut:

1) Berakal (*mumayyiz*)

Oleh karena itu tidak sah akad *mukhabarah* jika dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena akal merupakan syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan suatu tindakan.

2) Bukan orang yang murtad

Karena tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga.

b. Syarat penanaman

Yaitu harus diketahui secara pasti. Maksudnya adalah harus dijelaskan apa benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang.

c. Syarat sesuatu yang ditanam

[59] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.,* 565

Yaitu haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami pertambahan dan pertumbuhan.

d. Syarat-syarat hasil panen

1) Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen itu statusnya adalah sebagai upah, sehingga jika tidak diketahui, maka itu bisa merusak akad dan menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah.
2) Statusnya adalah milik bersama di antara kedua belah pihak. Jika ada syarat yang mengkhususkannya untuk salah satu pihak, maka akadnya rusak sehingga menyebabkan akad itu tidak sah.
3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau lain sebagainya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.[60]
4) Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen (*musyaa'*) yaitu seperti separuh, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan. Maka oleh karena itu, jika disyaratkan bagian salah satu pihak adalah sebanyak sekian, seperti empat *mudd*, sekian karung atau pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih misalnya, maka itu tidak sah. Karena bisa saja

[60] *Ibid.,* 566

terjadi, hasil panen tanaman yang ada hanya sebanyak yang ditentukan tersebut.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapet harus sama. Sementara itu, ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah memperbolehkan adanya keterpautan di antara bagian masing-masing kedua belah pihak, sama seperti ulama Hanafiyyah.[61]

5) Tidak boleh ada tambahan.

e. Syarat-syarat lahan yang ditanam

1) Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Oleh karena itu, jika seandainya tanah lahan tersebut adalah tidak layak untuk ditanami, seperti lahan yang mengandung garam atau lahan yang tanahnya selalu berlumpur, maka akad *mukhabarah* tidak sah.[62]

2) Batas-batas lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, maka karena itu, apabila tidak diketahui pasti, maka akad *mukhabarah* tidak sah, karena bisa berpotensi terjadinya perselisihan.

3) Lahan yang ada dipasrahkan atau diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap.

f. Syarat objek akad *mukhabarah*

Syaratnya adalah bahwa sesuatu yang menjadi objek akad

[61] *Ibid.*, 567
[62] *Ibid.*

mukhabarah adalah memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut *syara'*.

g. Syarat alat pertanian yang digunakan

Syarat yang menyangkut peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan adalah seperti alat yang digunakan untuk membajak tanah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian, statusnya adalah sudah ikut masuk ke dalam akad dengan sendirinya, bukan merupakan sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki dalam akad. Jika tidak maka akad *mukhabarah* tidak sah.

h. Syarat masa *mukhabarah* [63]

Masanya harus jelas dan pasti. Oleh sebab itu, akad *mukhabarah* tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya. Karena *mukhabarah* adalah mempekerjakan (*isti'jaar*) dengan upah sebagian dari hasil panen. Patokan masa *mukhabarah* disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Maka oleh karena itu, akad *mukhabarah* tidak sah, apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang ditentukan tidak memungkinkan bagi pihak penggarap untuk menggarap lahan, atau masa yang kemungkinan besar salah satu pihak umurnya tidak menjangkau masa tersebut.

4. Hikmah *Mukhabarah*

Praktik kerjasama dalam bidang pertanian semacam ini

[63] *Ibid.,* 568

banyak dipraktikkan oleh masyarakat pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh para kedua belah pihak yaitu antara pihak pemilik lahan dan pihak pengelola (penggarap).[64] Adapun hikmah dari akad *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

a. Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan cara saling menyatukan potensi yang dimiliki pemilik lahan dan petani penggarap.
b. Saling memberi keuntungan diantara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya.
c. Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya *mukhabarah* tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap.[65]

5. Akibat Hukum Akad *Mukhabarah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *mukhabarah*, apabila akad tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukum dari akad *mukhabarah* tersebut adalah sebagai berikut:

a. Petani (penggarap) bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih serta biaya pemeliharaan (perawatan) tanaman sampai nantinya

[64] Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam,* (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), 32

[65] Ana Liana Wahyunigrum, dkk, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah": *Journal Of Sharla Economic Law,* Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 1 (2020), 51

menghasilkan panen .

b. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
c. Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masin-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa mengairi melalui irigasi. Apabila tanah itu biasanya diari dengan irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
d. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.[66]
e. Pembayaran pajak bumi dibebankan kepada pemilik lahan bukan kepada petani (penggarap), pembayaran pajak bumi juga tidak diperbolehkan diambil dari hasil panen yang belum dibagi antara kedua belah pihak.
f. Apabila ternyata sewaktu musim panen tidak menghasilkan apa-apa atau terjadinya gagal panen, maka kedua belah pihak tidak berhak mendapatkan bagian tertentu sebagaimana yang

[66] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*,280

disepakati.[67]

6. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Akad *mukhabarah* bisa saja berakhir karena akad yang dilakukan oleh para kedua belah pihak telah terwujud atau telah sampai pada tujuan akad. Namun, tidak menutup kemungkinan akad *mukhabarah* akan berakhir karena adanya sebab yang mengakibatkan akad itu harus berakhir meskipun tujuan akad tersebut belum tercapai. Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan akad *mukhabarah* itu harus berakhir adalah sebagai berikut:

a. Jangka waktu perjanjian telah habis. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian tersebut belum sempat dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai waktu panen tiba dan hasil dari panen tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan para pihak sewaktu akad. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia.
b. Menurut ulama Hanafiyah dan golongan Hanabilah, apabila salah seorang golongan yang berakad meninggal dunia (wafat), maka akad *mukhabarah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Namun, berbeda dengan golongan Maliki dan Syafi'i mereka berpendapat bahwa akad

[67] Ana Liana Wahyunigrum, dkk, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah".,51

mukhabarah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad *mukhabarah* tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

c. Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
 1) tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual,
 2) petani penggarap sakit,
 3) petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, serta
 4) pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap.[68]

[68] Haris Faulidi Asnasi, "Sistem MKuzara'ah Dalam Ekonomi Islam": *Jurnal Millah*, IAIN Antasari Banjarmasin, Vol. IV, No. 2 (2005), 105-106

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kelurahan Tamiang

1. Sejarah Kelurahan Tamiang

Kelurahan Tamiang merupakan sebuah kelurahan atau desa yang terdapat di Kecamatan Kotanopan. Kecamatan Kotanopan adalah sebuah kecamatan yang terdapat di bagian timur Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan ini berjarak 40 Km dari kantor kabupaten dengan jarak tempuh 45 menit. Kecamatan ini terdiri dari 36 desa yaitu :

Nama Desa/ Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
Tobang	Gunung Marisi
Muara Botung	Sibio-Bio
Botung	Gunung Tua Muara Soro
Hutarimbaru	Hutadangka
Hutapungkut Julu	Muara Pungkut
Hutapungkut Tonga	Manambin

Hutapungkut Jae	Pagar Gunung
Saba Dolok	Patialo
Kelurahan Tamiang	Usor Tolang
Simpang Tolang Julu	Sopo Sorik
Huta Puli	Hutabaringin
Kelurahan Kotanopan	Tombang Bustak
Simpang Tolang Jae	Gading Bain
Sayur Maincat	Muara Siambak
Gunung Tua SM	Muara Potan
Singengu	Padang Bulan
Hutapadang SM	Simandolam
Singengu Jae	Batahan

Sumber: Data Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan

Dahulunya Kelurahan Tamiang ialah sebuah perkampungan yang berawal dari desa. Dahulu Kelurahan Tamiang ini bernama *"Huta Latong/Miang"*, kata Tamiang berasal dari kata *"Huta"* dan *"Miang"*. *Huta* berasal dari bahasa daerah Mandailing yang artinya perkampungan sedangkan *Miang* juga berasal dari bahasa daerah Mandailing yang artinya rumput gatal.

Awalnya, Kelurahan Tamiang ini merupakan hutan lebat yang tidak ada penghuninya, dan masyarakat dulu tinggal di sebuah permukiman yang dekat dengan hutan tersebut yaitu Talobu atau Hutadangka Dolok. Masyarakat yang tinggal di Talobu ini mulai mencari kehidupan baru dan mencari tempat tinggal baru yaitu ada yang ke Hutadangka, Hutapunglut Tonga, Manambin, dan Tamiang.

Pada suatu saat ada seseorang yang bernama Janaparas atau yang sering disebut Sutan Naparas, beliau turun dari Talobu menuju hutan yang sekarang ini menjadi Kelurahan Tamiang untuk melihat dan memantau apakah bisa dijadikan desa atau tidak, karena pada saat itu jalan raya belum ada. Dan pada akhirnya Janaparas tinggal disitu dan membuat sebuah tempat tingga yaitu berada di Alaman Bolak atau Julu Bondar.

Setelah masyarakatnya banyak yang bertempet tinggal di Julu Bondar maka sebagian masyarakat tersebut pindah ke Tajae, Talombang, Tadolok dan Tajulu, sehingga kelurahan Tamiang ini pun terbagi menjadi 4 banjar ataupun kalau saat sekarang ini disebut sebagai RT/RW. Dimana banjar tersebut diberi nama Banjar Sian Pasar, Siluak, Tadolok, dan Tajulu.

Sebelum jadi kelurahan kampung ini merupakan desa yang dipimpin oleh seorang raja yang pada saat itu masih dalam penjajahan Jepang. Raja pertama di Tamiang bernama Soetan Koemala Boelan, pada masa kepemimpinan Soetan Koemala Boelan dengan gelar

Rajanta Sutan Naparas ini menguasai beberapa kampung yang dikuasai yang termasuk dalam kerajaan Tamiang yaitu Tobang, Botung Dolok, Botung Julu, Botung Lombang, Gudang Botung, Muara Botung, Usor Tolang, Patialo, Pagaran Dolok, Tamiang, Muara Tagor, Hutadangka, Hutapungkut Jae, Hutapungkut Tonga, dan Hutapungkut Julu.

Setelah wafatnya Sutan Naparas maka posisinya digantikan oleh putranya yang bernama Raja Dolok yang diangkat sebagai raja kedua di Tamiang, kemudian raja yang ketiga bernama Sutan Naparas yang mengikuti gelar kakeknya Sutan Naparas I yaitu raja pertama di Tamiang, dari Sutan Naparas II ini tahta turun kepada putranya Baginda, Baginda Raja menjadi Raja Tamiang keempat. Raja yang kelima bernama Sutan Guru, putra dari Sutan Naga Soboluson yaitu putra kedua dari Sutan Naparas II. Yang menjadi raja Tamiang keenam ialah Putra baginda Raja yang bergeral Sutan Naparas juga yaitu Sutan Naparas III.

Setelah Indonesia merdeka sistem kepemimpinan diganti dari raja ke kepala desa. Kepala desa pertama di Tamiang bernama si Pamdong, setelah itu Salatun, kemudian digantikan oleh Joben, Kuak, Rajasah, Kotan, Sutan Guru Panusunan/Sungkot, Sahminan, Aswin, Ali. Kemudian pada tahun 2007 Desa Tamiang ini beralih menjadi kelurahan dan yang menjadi lurah pertama bernama Bapak Tharmuzi Lubis, kemudian digantikan oleh Bapak Mahyudin, setelah Bapak

Mahyudin digantikan oleh Bapak Jungjung dan lurah sekarang bernama Mhd. Syahnas.[69]

2. Keadaan Geografis

Kelurahan Tamiang merupakan salah satu Kelurahan dari 36 kelurahan/desa yang terdapat di daerah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan luas kelurahan ± 1200 Hektar yang terdiri atas ± 160 Hektar Sawah, ± 900 Hektar Tanah Kering, ± 10 Hektar Pemukiman Bangunan, dan ± 100 Hektar Hutan. Kelurahan Tamiang berjarak 7 km2 dari Kecamatan Kotanopan. Pada dasarnya Kelurahan Tamiang merupakan lembah bukit dengan ketinggian 649 meter diatas permukaan laut dan aliran sungai. Kelurahan Tamiang memiliki batasan-batasan wilayah yaitu:

Wilayah	Batasan
Sebelah Utara	Sibuhuan Kabupaten PALAS (Padang Lawas)
Sebelah Selatan	Kecamatan Ulupungkut
Sebelah Barat	Kecamatan Tambangan
Sebelah Timur	Kecamatan Muarasipongi

Keadaan permukaan tanah di Tamiang ini sebagian besar datar dan luas sehingga penduduknya banyak. Adapun musim di daerah ini

[69] Profil Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandiling Natal Tahun 2009

sama dengan di Kecamatan Kotanopan yaitu terbagi dua diantaranya musim hujan dan musim kemarau. [70]

3. Sistem Pemerintahan

Dalam sistem pemerintahannya Kecamatan Kotanopan dikepalai oleh seorang Camat dan beberapa perangkat atau staf pembantu dibawahnya. Begitupun halnya dengan kelurahan, kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bekerjasama dengan perangkat-perangkat Lurah yang ditunjuk oleh pemerintah. Lurah merupakan staf atau perpanjangan tangan dari Camat.

Adapun susunan perangkat-perangkat organisasi yang menjalankan roda pemerintahan Kantor Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari:

No	Nama	Jabatan
1	Mhd. Syahnas, S.Sos	Lurah
2	Alamsyah, S. Sos	Sekretaris Lurah
3	Ta'lin, STP	Kasi Pemerintah Pembangunan Ketertiban
4	Ibrahim, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5	Aswan	Staff

[70] Profil Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandiling Natal Tahun 2021

6	Siti Sahara	Staff
7	Ali Hasan	Staff
8	Johan Matondang	Ketua Kepling 1
9	Burhan Lubis	Ketua Kepling II
10	Alwi Nasution	Ketua Kepling III
11	Kari Amat	Ketua Kepling IV
12	Mihron	Ketua Kepling V

4. Visi dan Misi Kelurahan Tamiang

a. Visi

Visi pada Kelurahan Tamiang ini memiliki nama Kerta Raharja yang artinya mewujudkan kelurahan yang damai dan sentosa, sejahtera, sehat, demokratis berbasis pada ekonomi pertanian, perkebunan, dan wirausaha.

b. Misi

1) Mengutamakan pemberdayaan potensi pertanian untuk menunjang sumber pertanian dan kesejahteraan masyarakat kelurahan sebagai sentra kegiatan pokok.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan memperdalam ajaran agama serta kesehatan.
3) Menggali, melestarikan dan mengebangkan nilai-nilai budaya kelurahan.

4) Meningkatan ketahanan ekonomi dengan meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis dibidang ekonomi pertanian, perkebunan, dan wirausaha.
5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan kelurahan yang berkelanjutan.
6) Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
7) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antara lembaga pemerintah di kelurahan serta lembaga adat.
8) Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.[71]

5. Budaya dan Agama

Masyarakat Kelurahan Tamiang sebagian besar merupakan masyarakat asli Mandailing dengan memiliki berbagai macam marga, ada yang marga Lubis, Nasution, Parinduri, Batubara, Siregar, dan lain-lain. Sebagian kecil ada juga masyakat yang berasal dari Sumatra Barat, Jawa, Nias, Medan, dan lain-lain. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat kelurahan Tamiang adalah agama Islam, serta mempunyai keragaman, dan kekayaan budaya masing-masing.

[71] Profil Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandiling Natal Tahun 2021

6. Gambaran Mata Pencaharian Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Adapun mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tamiang dalam memenuhi kehidupannya adalah:

No	Pekerjaan	%
1	Petani	60
2	Wiraswasta	20
3	Pedagang	10
4	PNS/guru	10

Masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah sebanyak 856 KK (kepala keluarga) yang terdiri dari 3.575 jiwa, yaitu 1.760 jiwa laki-laki dan 1.815 jiwa perempuan. Pada dasarnya mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tamiang jika dipersentasekan yang berprofesi sebagai petani 60%, wiraswasta 20%, pedagang 10%, dan PNS/guru 10 %. Wilayah Kelurahan Tamiang ini terdiri dari lembah yaitu terdapat bukit dan aliran sungai, sementara permukiman di wilayah ini ada yang berupa dataran dan ada yang berupa bukit. Wilayah ini mempunyai curah hujan yang cukup tinggi sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertaniann dan perkebunan.

Hasil pertanian yang lebih dominan di Kelurahan Tamiang adalah karet, hasil pertanian lainnya berupa padi dan kakao. Sedikit sekali masyarakat Kelurahan Tamiang yang menanam palawija seperti cabe, tomat, dan jenis sayuran hijau lainnya.[72]

B. Praktik Pembagian Hasil Pertanian Padi di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan

Suatu bentuk kegiatan pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain demi mencapai keuntungan bersama yang berarti juga merupakan perbuatan saling tolong menolong merupakan salah satu perbuatan yang mulia di sisi Allah SWT. Pada zaman Rasulullah dan Khulafa' al Rasyidin pun kegiatan mempekerjakan orang lain dalam mengolah lahan pertanian sudah ada, bahkan praktik pada zaman ini menjadi contoh yang baik setelah zamannya dan tentunya sesuai dengan prinsip dasar Islam, sebab dalam hal pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap dari hasil panen yang diperoleh dengan tidak menimbulkan keuntungan sepihak.

Kegiatan mempekerjakan orang lain dalam pengolahan lahan pertanian ini masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat kaum muslimin, termasuk masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan yang sebagian besar mata pencahariannya bersumber dari alam dan pertanian.

[72] Profil Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandiling Natal Tahun 2021

Kelurahan Tamiang merupakan salah satu Kelurahan dari 36 kelurahan/desa yang terdapat di daerah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara dengan luas kelurahan ± 1200 Hektar yang terdiri atas ± 160 Hektar Sawah, ± 900 Hektar Tanah Kering, ± 10 Hektar Pemukiman Bangunan, dan ± 100 Hektar Hutan. Dengan jumlah penduduk yang terdiri dari ± 3.575 jiwa. Setiap tahunnya petani bisa memanen padi dua kali dalam satu tahun jika musim sedang mendukung.

Di dalam bidang pertanian masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan banyak melakukan sistem kerjasama antara pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Dimana dalam kerjasama tersebut pihak pemilik lahan hanya memberikan lahan kosong yang dimilikinya untuk dikelola oleh pihak penggarap yang tidak mempunyai lahan untuk dikelola atau diolah sedangkan semua biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan lahan tersebut ditanggung oleh pihak penggarap. Namun pada pembagian hasil padi yang dilkukan masih banyak terdapat kekeliruan.

Dalam pelaksanaan pembagian hasil pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan antara petani dan penggarap sudah ditentukan terlebih dahulu. Dimana dalam pembagian hasil panen padi tersebut menggunakan sistem ½ untuk petani ½ untuk pemilik lahan. Namun, pada saat pembagian hasil panen padi nantinya si petani harus memberikan tambahan kepada pemilik lahan di

luar pembagian yang sudah ditetapkan sehingga nantinya pemilik lahan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada si petani dengan jumlah yang sudah dipatokkan pula. Dalam pembagian hasil pertanian padi tersebut, setiap kali panen si pemilik lahan sudah mematokkan berapa kaleng yang harus dia peroleh setiap kali panen meskipun di dalam perjanjian menggunakan sistem pembagian ½. Sistem pembagian hasil dilakukan sebelum semua biaya dikeluarkan oleh petani.

Biaya pengolahan lahan dalam sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan penggarap dalam bidang pertanian ini hanya ditanggung oleh pihak petani saja, sedangkan pihak pemilik lahan hanya memberikan lahan kosong yang dia miliki untuk dikelola oleh petani yang nantinya hasil pertanian padi yang diperoleh dari lahan tersebut akan dibagi antara petani dan pemilik lahan.

Sedangkan dalam menanggung kerugian, kerugian hanya ditanggung oleh pihak petani saja. Dimana nantinya jika mengalami gagal penen maka pihak petani harus memberikan bagian pemilik lahan sebagaimana yang telah ditetapkan pemilik lahan sebelumnya, meskipun nantinya petani tidak harus memberikan tambahan lagi kepada pemilik lahan diluar pembagian yang telah ditetapkan oleh si pemilik lahan. Jika pihak petani tidak memiliki padi untuk diserahkan kepada pemilik lahan, maka pihak petani harus mengganti dengan uang yang akan dikalkulasikan dengan harga padi pada saat itu. Namun, jika mengalami penyusutan maka pihak petani harus memberikan bagian yang telah ditetapkan oleh pemilik

lahan sekaligus dengan tambahan yang sudah ditetapkan juga oleh pihak pemilik lahan.

Menurut pemilik lahan adanya tambahan dari hasil panen yang telah ditetapkan oleh pihak pemilik lahan kepada pihak petani yang melakukan kerjasama itu dianggap sebagai rasa terimakasih petani kepada pemilik lahan karena telah memberikan lahan miliknya untuk dikelola oleh pihak petani.

Dari data yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan para petani padi dan pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

Pertama, wawancara dengan Bapak Indra selaku petani di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang dilakukan yaitu:

"Bapak Indra merupakan seorang petani selama kurang lebih 12 Tahun, dengan riwayat pendidikan SMP. Bapak Indra mengerjakan sawah seluas 1.500 M dalam satu Tahun bisa melakukan panen 2 kali, hasil panen yang diperoleh oleh Bapak Indra setiap kali panen bisa mencapai 90 kaleng dengan pembagian hasil ½ sebelum biaya dikeluarkan, namun setiap kali panen Bapak Indra harus memberikan tambahan sebanyak 2 kaleng. Dalam pembagiannya setiap tahun pemilik lahan harus mendapatkan bagian 45 kaleng diluar tambahan. Selama bertahun-tahun menggeluti pekerjaannya Bapak Indra pernah mengalami kerugian yang

disebabkan oleh faktor air dan hama, dalam menanggung kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap saja, bahkan pernah mengalami gagal panen. Jika gagal panen pembagian hasil ½ untuk pemilik lahan tanpa ada tambahan, namun jika hasil menyusut tetap harus diberikan tambahan atau dapat digantikan dengan uang. Menurut Bapak Indra bagi hasil yang dilakukan belum bisa dikatakan adil dan susuai menurut Islam dalam pembagiannya meskipun sudah menggunakan sistem ½ karena adanya tambahan yang sudah dipatokkan juga terutama jika mengalami penyusutan dan gagal panen karena hanya pihak petani yang harus menanggung resiko tersebut, tetapi ia tidak ada pilihan lain karena susahnya ekonomi sekarang ini jika harus membeli beras. Pendapat Bapak Indra tentang bagi hasil adalah dengan membagi hasilnya dengan bagian yang sama dan tidak ada yang merasa dimanfaatkan".[73]

Kedua, wawancara dengan Ibu Fadilah selaku pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang dilakukan yaitu:

"Ibu Fadilah merupakan pemilik lahan sawah dengan luas 1.500 M dengan riwayat pendidikan SMA. Dengan hasil panen bisa mencapai 90 kaleng setiap kali panennya, sehingga setiap panennya ia memperoleh bagian 47 kaleng, dalam satu tahun bisa melakukan panen 2 kali, dengan pembagian hasil ½ dengan mendapatkan tambahan 2 kaleng setiap kali

[73] Wawancara dengan Indra , selaku petani di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pada tanggal 05 November 2022

panen diluar pembagian kecuali jika mengalami gagal panen dan dapat dibayar dengan uang jika tidak memiliki padi. Sistem kerjasama yang dilakukannya adalah dengan hanya memberikan lahan kosong miliknya saja untuk dikelola oleh petani dan semua biaya ditanggung oleh pihak petani, apapun yang akan terjadi nantinya semua akan ditanggung oleh petani. Menurut Ibu Fadilah bagi hasil haruslah dilakukan sesuai perjanjian antara kedua belah pihak dan pembagiannya harus jelas, dilakukan dengan tolong-menolong, serta resiko seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak".[74]

Ketiga, wawancara dengan Ibu Indrawati selaku petani di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang dilakukan yaitu:

"Ibu Indrawati merupakan lulusan SMP, bekerja sebagai petani selama 10 tahun dengan luas sawah 3.000 M, dalam satu kali panen bisa memperoleh hasil sampai 160 kaleng, dengan pembagian ½ dengan tambahan 3 kaleng kepada pemilik lahan setiap kali panen kecuali jika mengalami gagal panen. Selama Ibu Indrawati menggeluti pekerjaannya di bidang pertanian semua biaya dan kerugian ditanggung olehnya, dimana kerugian itu disebabkan karena masalah air, tikus, siput dan hama lainnya, jika dalam pembagaian hasil tidak ada padi untuk diserahkan kepada pihak pemilik lahan maka dapat digantikan dengan uang. Setiap kali panen Ibu

[74] Wawancara dengan Fadilah, selaku pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pada tanggal 05 November 2022

Indrawati harus menyerahkan bagian kepada pemilik lahan sebanyak 83 kaleng. Menurut Ibu Indrawati bagi hasil yang dilakukan tidak bisa dikatakan adil, tetapi ia tidak ada pilihan lain karena ia tidak mempunyai sawah untuk dikelola. Menurutnya bagi hasil dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama tidak hanya ditanggung petani".[75]

Keempat, wawancara dengan Bapak Syaipul selaku pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang dilakukan yaitu:

"Bapak Syaipul merupakan seorang guru dengan lulusan lulusan S1 sekaligus pemilik lahan pertanian dengan luas 3.000 M, dalam satu kali panen bisa mencapai 160 kaleng, dengan sistem pembagian ½ seperti pada umumnya dengan tambahan 3 kaleng setiap panennya kecuali jika mengalami gagal panen, namun jika tidak ada padi boleh ditukar dengan uang yang dikonversikan dengan harga padi pada saat itu, dalam hal kerjasama semua biaya ditanggung oleh petani, sehingga Bapak Syaipul hanya menyerahkan lahan tanah kosongnya saja untuk dikelola. Setiap kali panen Bapak Syaipul mendapatkan bagian dari hasil penen sebanyak 83 kaleng. Dalam hal bagi hasil menurutnya tidaklah selalu bertolak dari aturan-aturan yang ada melainkan juga kembali pada persetujuan bersama

[75]Wawancara dengan Indrawati, selaku petani di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pada tanggal 07 November 2022

antara pemilik lahan dan petani yang penting dibagi secara jelas serta adil".[76]

Kelima, wawancara dengan Pak Maman selaku petani di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang dilakukan yaitu:

"Pak Maman merupakan seseorang yang berprofesi sebagai petani selama 25 tahun dengan luas sawah 1.500 M dan merupakan lulusan SD, pembagian hasil panen yang biasa dilakukan oleh Pak Maman adalah ½ dengan tambahan 2 kaleng setiap kali panennya untuk pemilik lahan diluar pembagian kecuali jika mengalami gagal panen, jika gagal panen boleh dibayarkan dengan uang sebagai ganti padi. Dimana dalam pembagian setiap kali penennya pemilik lahan harus mendapatkan 43 kaleng setiap kali penennya diluar tambahan yang sudah ditetapkan. Dalam satu tahun Pak Maman bisa melakukan panen 2 kali dengan hasil panen 87 kaleng setiap kali panennya, selama bertani semua biaya dan kerugian ditanggung oleh Pak Maman. Kerugian yang dialami oleh Pak Maman disebabkan oleh faktor air dan hama seperti tikus dan siput, Menurut Pak Maman bagi hasil yang dilakukan belum bisa dikatakan adil dalam pembagiannya karena pembagiannya sudah dipatokkan oleh pemilik sawah terutama jika mengalami penyusutan dan gagal panen, ditambah lagi karena harga obat-obatan untuk penanaman padi semakin lama semakin mahal, namun ia

[76] Wawancara dengan Syaipul, selaku pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pada tanggal 07 November 2022

tidak ada pilihan lain karena tidak mempunyai sawah untuk dikelola untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Dalam hal bagi hasil Pak Maman mengatakan bahwa Pak Maman kurang mengetahui bagi hasil dalam ekonomi Islam sepenuhnya, karena menurutnya jika sudah dengan kesepakatan bersama maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah yang penting adil dan sama-sama menyetujui".[77]

Keenam, wawancara dengan Ibu Siti selaku pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang dilakukan yaitu:

"Ibu Siti merupakan pemilik lahan sawah dengan luas 1. 500 M, memiliki riwayat pendidikan S1 dan berprofesi sebagai Guru, pada lahan sawah miliknya petani biasa melakukan panen sebanyak 2 kali setiap tahunnya dengan hasil 87 kaleng setiap kali panen, dengan pembagian hasil ½ dan tambahan 2 kaleng setiap kali panen sebagai ucapan terimakasih, sehingga setiap panennya Ibu Siti mendapatkan 45 kaleng, kecuali jika mengalami gagal panen. Jika pada saat pembagian hasil tidak ada padi yang dapat diserahkan oleh petani maka boleh digantikan dengan uang. Dalam kerjasama dengan petani, Ibu Siti hanya menyerahkan lahan kosong miliknya saja kepada petani. Dalam kerjasama bagi hasil, Ibu Siti menjelaskan bahwa Ibu Siti cukup mengetahui tentang bagi hasil dalam Islam seperti harus dibagi rata, sesuai kesepakatan, saling ridho, saling

[77] Wawancara dengan Maman, selaku petani di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pada tanggal 10 November 2022

mendapat keuntungan dan saling membantu satu sama lain. Tetapi mereka tidak terlalu terpaku sangat dalam konsep Islam, disesuaikan dengan kehendak kedua belah pihak saja agar sama-sama merasa adil yang penting pembagiannya harus jelas dan sama-sama disetujui kedua belah pihak yang berakad".[78]

Ketujuh, wawancara dengan Ibu Elfia selaku petani di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang dilakukan yaitu:

"Ibu Elfia merupakan seorang petani selama 15 Tahun dengan riwayat pendidikan sampai SD, Ibu Elfia mengerjakan sawah milik orang lain dengan luas 1.500 M dengan hasil panen setiap kali panennya bisa mencapai 90 kaleng. Dalam kerjasama dibidang pertanian yang dilakukannya selama bertahun-tahun semua biaya dan kerugian hanya ditanggung oleh pihak petani saja. Dalam pembagian hasil, semua hasil padi dibagi ½ dengan perjanjian setiap kali panennya pemilik lahan harus mendapatkan 45 kaleng, tetapi setiap panen harus mengeluarkan 2 kaleng diluar pembagian sebagai tambahan untuk pemilik lahan yang dianggap sebagai ucapan terimakasih, sehingga setiap kali panennya Ibu Elfia harus mengeluarkan bagian pemilik lahan sebanyak 47 kaleng. Selama bertani Ibu Elfia sering mengalami masalah air, hama, dan longsor pada tanah pertaniannya. Dalam satu tahun Ibu Elfia bisa melakukan panen 2 kali.

[78]Wawancara dengan Siti, selaku pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pada tanggal 10 November 2022

Menurut Ibu Elfia bagi hasil yang dilakukan belum bisa dikatakan adil karena masih merasa dirugikan terutama jika mengalami penyusutan dan gagal panen. Ibu Elfia mengatakan bahwa Ibu Elfia kurang memahami tentang bagi hasil menurut Islam, karena pembagian hasil panen yang biasa dilakukan oleh Ibuk Elfia selalu sesuai dengan kesepakatan bersama dengan sistem kekeluargaan saja".[79]

Kedelapan, wawancara dengan Ibu Maysaroh selaku pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang dilakukan yaitu:

"Ibu Maysaroh merupakan lulusan D3 kebidanan sekaligus pemilik lahan pertanian yang memiliki luas 1.500 M dengan hasil panen 90 kaleng setiap kali penannya. Bagi hasil yang dilakukan dengan petani sama seperti pada umumnya yaitu ½ untuk petani dan ½ untuk pemilik lahan, namun setiap panen petani harus memberikan tambahan 2 kaleng diluar pembagian yang dianggap sebagai rasa terimakasih petani kepada pemilik lahan kecuali jika mengalami gagal panen, jika terjadinya gagal panen yang mengakibatkan tidak adanya padi yang akan diserahkan oleh petani kepada pemilik lahan maka boleh digantikan dengan uang. Sehingga setiap kali panen petani harus memberikan 47 kaleng. Pendapat Ibu Maysaroh tentang bagi hasil harus saling menguntungkan, dibagi secara ikhlas dan

[79]Wawancara dengan Elfia, selaku petani di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pada tanggal 14 November 2022

adil seperti dibagi setengah-setengah serta tidak memberatkan satu sama lain".[80]

Jadi, hasil dari penelitian yang peneliti lakukan dengan 8 orang yaitu 4 orang petani yang mengelola sawah milik orang lain dan 4 orang pemilik lahan sawah yang memberikan lahannya untuk dikelola oleh orang lain, dalam pembagian hasil padi semuanya sama-sama menggunakan sistem pembagian ½ sebelum semua biaya dikeluarkan. Akan tetapi, dalam pembagian yang dilakukan dari ½ tersebut pemilik lahan masih meminta tambahan untuknya kepada petani diluar pembagian ½ yang telah ditetapkan serta dalam pembagian ½ tersebut pemilik lahan telah menetapkan dan mematokkan bagiannya setiap kali panen dalam sistem perkaleng. Tambahan yang telah dipatokkan oleh pemilik lahan kepada si petani penggarap dimaksudkan sebagai ucapan rasa terimakasih petani kepada pemilik lahan yang telah memberikan lahan milik mereka untuk dikelola oleh petani yang dimana nantinya akan diberikan setiap kali panen dengan jumlah yang sama, sehingga setiap kali penen pemilik lahan harus mendapatkan bagian lebih banyak daripada petani. Dalam pembagian ½ tersebut masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan khususnya para petani dan penggarap masih terfokus dalam pembagian dengan cara patokan perkaleng.

[80]Wawancara dengan Maysaroh, selaku pemilik lahan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan, pada tanggal 14 November 2022

Dan dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa dalam menanggung biaya penanaman dan kerugian sampai pemanenan padi semua biaya ditanggung oleh pihak penggarap. Jika kerugian terjadi bagi hasil tetap dilakukan seperti biasanya sebagaimana yang telah ditetapkan sewaktu akad.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil pertanian padi di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan dilakukan dengan sistem pembagian ½ yang sudah dipatokan pula dalam bentuk perkaleng, dimana jika terjadi penyusutan atau gagal panen pemilik lahan harus tetap mendapatkan bagiannya yang sudah ditetapkan sewaktu akad. Di samping itu adapula tambahan untuk pemilik lahan yang sudah dipatokkan oleh pemilik lahan tersebut setiap kali panen dengan jumlah 2-3 kaleng sesuai dengan luas lahan yang dikelola oleh petani penggarap. Serta dalam penanggungan resiko hanya ditanggung oleh satu pihak saja.

C. Pemahaman Pemilik Lahan dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah

1. Pemahaman Pemilik Lahan dan Penggarap Tentang Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah

 Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pemahaman pemilik lahan dan penggarap tentang bagi hasil pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan khususnya wawancara kepada petani penggarap dan juga pemilik lahan

terdapat perbedaan wawasan atau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil secara Islam.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Maman selaku petani penggarap tentang bagi hasil bahwa menurutnya dalam hal bagi hasil Pak Maman mengatakan bahwa Pak Maman kurang mengetahui bagi hasil dalam ekonomi Islam sepenuhnya, karena menurutnya jika sudah dengan kesepakatan bersama maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah yang penting adil dan sama-sama menyetujui. Begitu pula yang dijelaskan oleh Ibuk Elfia bahwa Ibu Elfia mengatakan kurang memahami tentang bagi hasil menurut Islam, pembagiannya menurut kesepakatan bersama dengan sistem kekeluargaan saja. Pendapat lain yang diungkapkan oleh petani penggarap lainnya seperti Bapak Indra dan Ibu Indrawati mengatakan bahwa bagi hasil itu dibagi bersama dengan bagian yang sama, kerugian tidak hanya ditanggung oleh pihak petani saja, dan tidak ada pihak yang dimanfaatkan.

Sedangkan pendapat Ibuk Fadilah selaku pemilik lahan tentang bagi hasil mengatakan bahwa bagi hasil haruslah dilakukan sesuai perjanjian antara kedua belah pihak dan pembagiannya harus jelas, dilakukan dengan tolong-menolong, serta resiko seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak. Begitu juga yang dikemukakan oleh pemilik lahan lainnya seperti Bapak Syaiful, Ibu Siti dan juga Ibu Maysaroh. Dimana menurut Bapak Syaiful dalam hal bagi hasil menurutnya tidaklah selalu bertolak dari aturan-aturan yang ada

melainkan juga kembali pada persetujuan bersama antara pemilik lahan dan petani. Menurut Ibu Siti selaku pemilik lahan juga mengatakan bahwa dalam kerjasama bagi hasil, Ibu Siti menjelaskan bahwa Ibu Siti cukup mengetahui tentang bagi hasil dalam Islam seperti harus dibagi rata, sesuai kesepakatan, saling ridho, saling mendapat keuntungan dan saling membantu satu sama lain. Tetapi mereka tidak terlalu terpaku sangat dalam konsep Islam, disesuaikan dengan kehendak kedua belah pihak saja agar sama-sama merasa adil yang penting pembagiannya harus jelas dan sama-sama disetujui kedua belah pihak yang berakad. Serta pendapat lain tentang bagi hasil yang dikemukan oleh Ibu Maysaroh selaku pemilik lahan mengatakan bahwa bagi hasil harus saling menguntungkan, dibagi secara ikhlas dan adil seperti dibagi setengah-setengah serta tidak memberatkan satu sama lain.

Sehingga dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik lahan dapat disimpulkan bahwa pemahaman pemilik lahan ditinjau dari fiqih muamalah yaitu bahwa pemilik lahan sudah cukup memahami tentang ketentuan-ketentuan bagi hasil dalam Islam dimana menurut pemilik lahan dan penggarap bagi hasil haruslah dilakukan dengan adil, pelaksanaannya harus sesuai kesepakatan, saling mendapatkan manfaat, dilakukan saling tolong-menolong, tidak ada pihak yang merasa diberatkan serta resiko seharusnya sama-sama ditanggung. Akan tetapi, dalam pelaksanaan bagi hasil sesuai

ketentuan-ketentuan yang mereka sudah ketahui belum diterapkan sepenuhnya. Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petani penggarap jika ditinjau dari hasil fiqih muamalah bahwa belum semua petani penggarap yang sepenuhnya memahami tentang ketentuan-ketentuan bagi hasil menurut Islam mereka masih menggunakan sistem bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan pada umumnya.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Praktik Pembagian Hasil Pertanian di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan

Dalam fiqih muamalah, segala sesuatu yang dilakukan itu dibolehkan sepanjang tidak ada nash yang melarangnya, hal ini berdasarkan pada kaidah fiqih muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَا مَلَاتِ الْإِ بَاحَة إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*.[81]

Dalam kaidah fikih di atas menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah itu dibolehkan begitu juga dengan kerjasama dalam bidang pertanian selama tidak ada nash yang melarangnya serta dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

[81] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 10

Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para petani dan pemilik lahan tentang kerjasama yang dilakukan di bidang pertanian, maka kerjasama tersebut menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah*, dimana dalam kerjasama tersebut pemilik lahan hanya memberikan lahan kosong miliknya untuk dikelola oleh petani sedangkan semua biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh pihak petani. Dalam hukum Islam kerjasama *mukhabarah* diperbolehkan selama dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetap. Dasar hukum yang membolehkan hal tersebut adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a.

أَنَّهُ يُخَا بِرُقَالَ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَوْتَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَا بَرَةَفَإِ نَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ص م نَهَى عَنْ الْمُخَا بَرَةَ فَقَالَ اَخْبِرْنِى اَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَاقَالَ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا. (رواه مسلم)

Artinya: *"Sesungguhanya Thawus r.a bermukhabarah, Umar r.a. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya,*

hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi". (HR. Muslim dari Thawus r.a)[82]

Atau dalam H.R Bukhari:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَا نَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَاأَوْلَيَمْنَعُهَاأَ أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya:*"Bersabda Rasulullah Saw. Barang siapa yang mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika dia tidak mau hendaklah ia menahan tanahnya".* (HR. Bukhari)[83]

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa kerjasama dalam bidang pertanian dengan menggunakan akad *mukhabarah* diperbolehkan asalkan dalam praktiknya sesuai dengan syariat Islam dan harus disertai dengan prinsip saling tolong-menolong. Akad tersebut diperbolehkan dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dan petani, serta untuk menghindari adanya lahan yang tidak terpakai (kemubaziran tanah).

Namun pada pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarkat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan dimana dalam pembagian hasil pertanian tersebut pemilik lahan sudah menetapkan

[82] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.,* 118

[83] Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim,* (Surabaya: Al Ikhlas, 1987), 173-174

(mematokan) terlebih dahulu bagian yang akan ia dapatkan sebelum panen dengan cara perkaleng serta adanya tambahan di luar pembagian yang sudah dipatokkan juga oleh pemilik lahan yang akan diterimanya setiap kali panen, maka kerjasama ini tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kerjasama bagi hasil pertanian *mukhabarah*. Kerjasama ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang dilakukan oleh pemilik sawah terhadap petani penggarap, karena yang menanggung kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja yaitu pihak penggarap. Sehingga pelaksanaan pembagian hasil pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan dalam hukum Islam adalah *fasid*. Sementara prinsip muamalah menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian kerjasama adanya unsur keadilan yaitu untung dan rugi ditanggung bersama. Sehingga dalam kerjasama ini seharusnya kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama yaitu pihak petani dan pihak pemilik lahan. Oleh karena itu, pemilik lahan dan petani harus melihat bagaimana kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai pemahaman pemilik lahan dan penggarap tentang bagi hasil pertanian di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan ditinjau dari perspektif fiqih muamalah yang telah peneliti paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tamiang tersebut identik dengan akad *mukhabarah,* dimana pemilik lahan hanya memberikan lahan kosong miliknya saja untuk dikelola oleh penggarap sedangkan semua biaya ditanggung oleh pihak penggarap. Pelaksanaan bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan adalah dengan cara mematokkan atau menetapkan pembagiannya menggunakan sistem pembagian ½ untuk pemilik lahan dan ½ untuk penggarap, dimana jika terjadi penyusutan atau gagal panen penggarap harus tetap memberikan bagian pemilik lahan sebesar yang telah ditetapkan sehingga kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja yaitu pihak penggarap, serta adanya tambahan yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan di luar pembagian hasil panen yaitu sebanyak 2-3 kaleng sesuai dengan luas lahan pertanian yang dikelola oleh penggarap yang akan diberikan kepada pemilik lahan setiap kali panen. Pembagian

2. hasil panen dilakukan sebelum semua biaya dikeluarkan oleh penggarap.
3. Apabila dilihat dari pemahaman pemilik lahan tentang bagi hasil pertanian ditinjau menurut perspektif fiqih muamalah bahwa sebenarnya pemilik lahan sudah cukup memahami tentang ketentuan-ketentuan bagi hasil dalam Islam. Akan tetapi, dalam pelaksaannya mereka belum sepenuhnya menerapkannya karena mereka masih menggunakan sistem bagi hasil yang sudah dilakukan sejak lama. Sedangkan jika dilihat dari pemahaman petani penggarap tentang bagi hasil ditinjau dari fiqih muamalah bahwa belum semua petani penggarap yang sepenuhnya memahami tentang ketentuan-ketentuan bagi hasil menurut Islam mereka masih menggunakan sistem bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan pada umumnya. Jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamiang adalah *fasid.* Karena adanya pematokan pembagian hasil dan kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak saja, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian sebagaimana pada penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Lurah Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan hendaknya membuat peraturan tertulis di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan dalam hal kerjasama agar kerjasama tersebut dilakukan sesuai ajaran Islam dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi masyarakat yang melakukan kerjasama dalam bagi hasil pertanian hendaknya agar lebih memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan Al-Qur'an dan Hadits, seperti mengenai kerjasama *muzara'ah, mukhabarah* ataupun *musaqah*. Agar tidak mendatangkan kemudharatan bagi pemilik lahan dan penggarap.
3. Sebaiknya pemilik lahan dan penggarap membuat kesepakatan atau aturan bagi hasil yang baru tentang pembagian hasil yang akan dilakukan agar tidak hanya satu pihak saja yang merasa dirugikan, karena prinsip dalam kerjasama bagi hasil adalah untung dan rugi ditanggung bersama.
4. Sebaiknya dalam membuat perjanjian diusahakan untuk membuat perjanjian tertulis, bukan hanya perjanjian secara lisan saja, agar dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan antara satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam,* Semarang: Aneka Ilmu, 2019.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Andriani, Duri, dkk. *Metode Penulisan.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.

Bahreisj, Husein Khalid. "*Himpunan Hadits Shahih Muslim".* Surabaya: Al-Ikhlas, 1987.

Cahyati, Nur, dkk. "Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok": *Journal Of Sharia Economics*, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2021.

Djazuli, A *"Kaidah-Kaidah Fikih"*. Cet. Ke-8. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Dwilandari, Annisa. "Konsep Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Dan Implementasinya Ditinjau Dengan Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Kenagarian Canduang Koto Laweh", Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2018.

Faulidi Asnasi, Haris. "Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam": *Jurnal Millah,* IAIN Antasari Banjarmasin, Vol. IV, No. 2, 2005.

Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2020.

Harahap, Nur'ain. "Musaqah Dan Muzara'ah": *Jurnal Studia Economica Sekolah Tinggi Harapan Medan,* Vol. 1, No. 1, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah,* Cet. Ke- 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Akhmad Fahrroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktik.* Malang: UIN Maliki Malam Press, 2018.

Hidayatullah. *Fiqh,* Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Juanda. *Fiqih Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i.* Yogyakarta: Salma Idea, 2016.

Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain,* (Jakarta: Erlangga), 35.

Khalid Bahreisj, Husein. *Himpunan Hadits Shahih Muslim,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1987.

Liana Wahyunigrum, Ana, dkk. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah": *Journal Of Sharla Economic Law,* Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 1, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Muh. Arif, Firman. "Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan": *Jurnal Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo,* Vol. 3, No. 2, 2018.

Ngasifudin, Muhammad. "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah": *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia,* Vol. VI, No. 1, 2016.

Otong Busthomi, Achmad dkk. "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah": *Jurnal Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam,* Vol.3, No. 2, 2018.

Profil Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandiling Natal Tahun 2021

Rafly, Muhammad, dkk. "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam": *Jurnal Hukum Samudera Keadilan,* Vol. II, No. 2, 2016.

Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Riskawati, dkk. "Pengaruh Muzara'ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai": *Jurnal Nasional El-Iqtishod Ekonomi Syariah IPI Gowa,* Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa, Vol. 5, No. 2, 2021.

Ruslan Abdullah, Muh. "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)": *Journal Of Islamic Economic Law*, Fakultas Syariah IAIN Palopo, Vol. 2, No. 2, 2017.

Sahrani, Sohari, dkk. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Syaikhu dan Ariyadi dan Norwili. *Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

Ulfah, Huriah. "Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Di Jorong Pilubang Kecamatan Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2020.

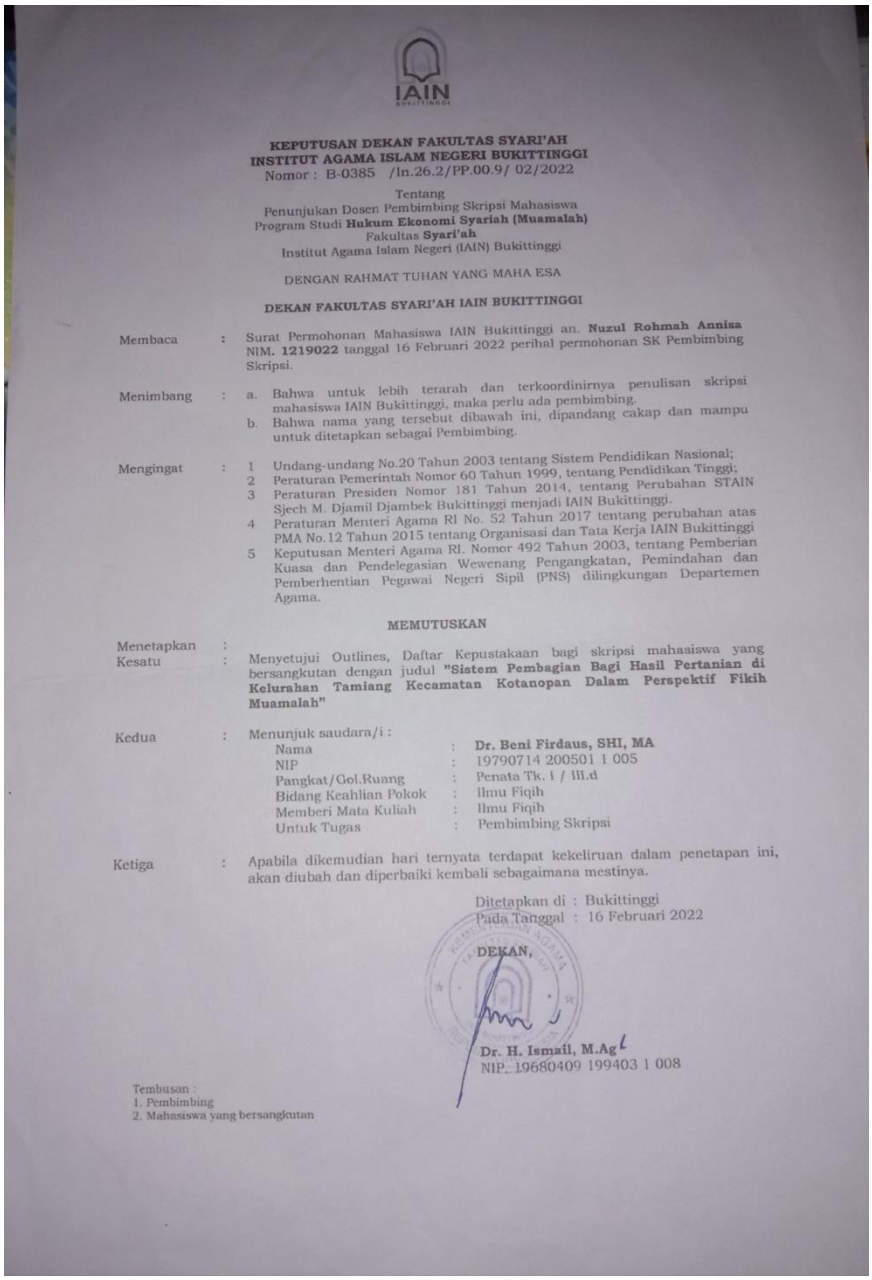
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Verra Nita, Shania. "Muzara'ah Dan Muzaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)": *Jurnal Qawanin*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Vol. 4, No. 2, 2020.

Yelmi, Fadila. "Kerjasama Usaha Pertanian Pada Kabe Saiyo Sarasaki Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2018.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN SK PEMBIMBING



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : B-0385 /In.26.2/PP.00.9/ 02/2022

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas **Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Nuzul Rohmah Annisa** NIM. **1219022** tanggal 16 Februari 2022 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi
5 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Sistem Pembagian Bagi Hasil Pertanian di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Dalam Perspektif Fikih Muamalah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP	:	19790714 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I / III.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Fiqih
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

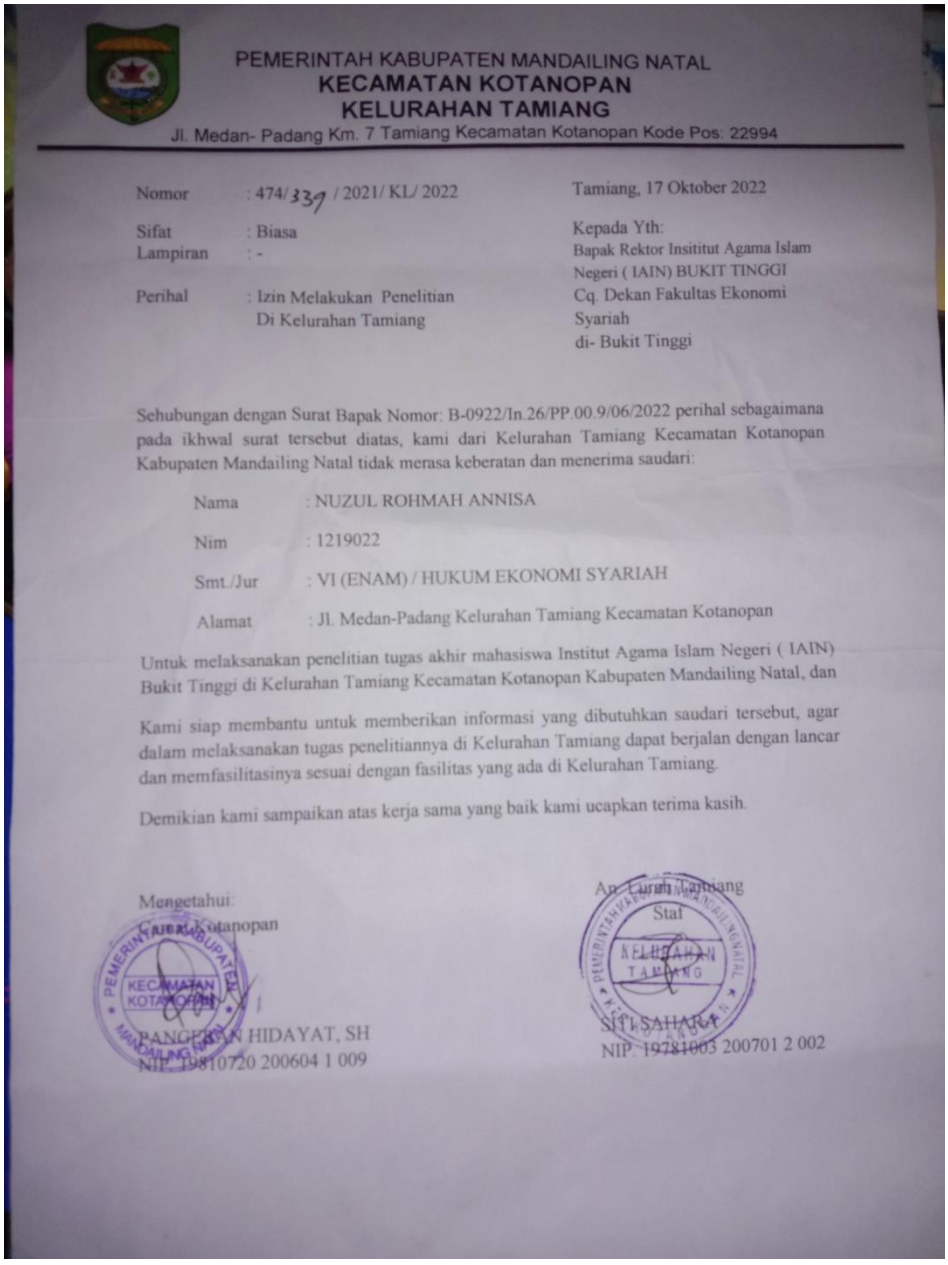
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 16 Februari 2022

DEKAN,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN KOTANOPAN
KELURAHAN TAMIANG
Jl. Medan- Padang Km. 7 Tamiang Kecamatan Kotanopan Kode Pos: 22994

Nomor : 474/339 / 2021/ KL/ 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Melakukan Penelitian Di Kelurahan Tamiang

Tamiang, 17 Oktober 2022

Kepada Yth:
Bapak Rektor Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) BUKIT TINGGI
Cq. Dekan Fakultas Ekonomi Syariah
di- Bukit Tinggi

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor: B-0922/In.26/PP.00.9/06/2022 perihal sebagaimana pada ikhwal surat tersebut diatas, kami dari Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tidak merasa keberatan dan menerima saudari:

Nama : NUZUL ROHMAH ANNISA
Nim : 1219022
Smt./Jur : VI (ENAM) / HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. Medan-Padang Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan

Untuk melaksanakan penelitian tugas akhir mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dan

Kami siap membantu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan saudari tersebut, agar dalam melaksanakan tugas penelitiannya di Kelurahan Tamiang dapat berjalan dengan lancar dan memfasilitasinya sesuai dengan fasilitas yang ada di Kelurahan Tamiang.

Demikian kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
Camat Kotanopan

PANGERAN HIDAYAT, SH
NIP. 19810720 200604 1 009

An. Lurah Tamiang
Staf

SITI SAHARA
NIP. 19781003 200701 2 002

DOKUMENTASI













PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK PETANI

Biodata

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berapa luas sawah yang Ibu kerjakan?
2. Apa jenis tanaman yang Bapak/Ibu tanam?
3. Berapa kali Bapak/Ibu panen dalam satu tahun?
4. Berapa hasil yang diperoleh Bapak/Ibu dalam satu kali panen?
5. Berapa bagian yang Ibu/ Bapak dapatkan setiap kali panen?
6. Bagaimana sistem pembagian hasil yang Ibu/ Bapak lakukan?
7. Apakah biaya itu dari Bapak sendiri atau bekerjasama dengan orang lain (pemilik lahan)?
8. Apakah ada kendala atau masalah-masalah yang dihadapi Bapak/ Ibu selama penanaman sampai menjelang panen sehingga mempengaruhi hasil panen?
9. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak/Ibu?
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang bagi hasil pertanian?
11. Apakah menurut Bapak/ Ibu pembagian hasil yang dilakukan oleh Bapak/ Ibu dengan penggarap sudah adil dan sesuai menurut Islam?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK PETANI

Biodata

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berapa luas sawah yang Bapak/Ibu miliki?
2. Apa jenis tanaman yang selalu ditanam di lahan Bapak/ Ibu?
3. Bagaimana sistem kerjasama yang Ibu/Bapak lakukan dengan petani?
4. Berapa kali panen dalam satu tahun dari lahan yang dimiliki Bapak/ Ibu?
5. Berapa bagian yang Bapak/Ibu peroleh setiap kali panen?
6. Apakah Ibu/Bapak ikut menanggung biaya yang dikeluarkan untuk penanaman dan perawatan tanaman padi tersebut?
7. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak/Ibu?
8. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Ibu/Bapak dengan petani (penggarap)?
9. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu tentang bagi hasil pertanian?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri



Nama lengkap	:	Nuzul Rohmah Annisa
Tempat/tanggal lahir	:	Tamiang/12 Desember 2000
Jenis kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Kebangsaan	:	Indonesia
Status	:	Belum Kawin
Alamat	:	Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
Anak dari	:	Ramli Lubis (Ayah) Janni Hartati (Ibu)
Jumlah saudara	:	Anak Ke-1 (Satu) dari 3 Bersaudara

Riwayat pendidikan

TK	:	Al-Qur'an PKK Tamiang
SD	:	SDN 203 Tamiang
SLTP	:	MTS/MA Islamiyah Tamiang
SLTA	:	Smkn 1 Kotanopan
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Pengalaman Organisasi

1. HMPS HES (2021-2022) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. IPPMSU Kota Bukittinggi
3. IMA MADINA Bukittinggi